

PENGELOLAAN ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 22 ; 23 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 22 TAHUN 2022 PENGELOLAAN ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : - Untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, perlu mengatur pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPRRI ini adalah: UU 25/2009 (LNRI/2009 No.122, TLNRI No. 5038); UU 17/2014 (LNRI/2014 No. 182, TLNRI No. 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 13/2019 (LNRI/2019 No. 181, TLNRI No. 6396); Perpres No. 76/2013 (LNRI/2013 No. 191); Perpres No. 26/2020 (LNRI/2020 No. 39); PerDPRRI No. 1/2020 (BNRI/2020 No. 667); PerMenpanRB No. 24/2014 (BNRI/2014 No. 1170); PerSekjenDPRRI No. 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan PerSekjenDPRRI No. 24/2021 tentang perubahan atas PerSekjenDPRRI No. 6/2021.

- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aspirasi adalah penyampaian pernyataan sikap, pendapat, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR. Pengaduan adalah ungkapan, rasa tidak senang, ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan pengadu kepada DPR atas suatu permasalahan yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan undang – undang, pelaksanaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah. Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas; koordinasi; objektivitas; keadilan ; rahasia; efektif; efisien dan transparansi. PerSekjen ini menjadi dasar hukum bagi Sekretariat Jenderal DPR dalam melaksanakan pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan masyarakat kepada DPR yang bersifat informatif, efektif, efisien, dan terintegrasi dan mengatur pengelolaan aspirasi dan pengaduan secara langsung dan tidak langsung serta pemantauan evaluasi. Aspirasi dan Pengaduan secara langsung dilakukan oleh pihak yang terdiri atas individu/perorangan, kelompok masyarakat/organisasi, institusi dan harus memenuhi persyaratan menunjukkan identitas, memiliki maksud dan tujuan yang jelas memiliki substansi yang jelas dan disertai data pendukung. Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan secara langsung dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hubungan masyarakat yang berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, unit kerja kesekretariatan pimpinan, unit kerja kesekretariatan AKD dan pusat yang membidangi teknologi informasi. Unit kerja bidang hubungan masyarakat melakukan verifikasi terhadap maksud dan tujuan serta dokumen pendukung sesuai dengan syarat penyampaian aspirasi dan pengaduan, hasil verifikasi berupa memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, pihak yang tidak memenuhi persyaratan wajib melengkapi atau dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan secara tidak langsung. Dalam hal AKD berhalangan untuk

menerima pihak, unit kerja yang membidangi hubungan masyarakat memberikan alternatif penyampaian aspirasi dan pengaduan dengan mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan secara tidak langsung/disampaikan pada hari lain yang ditentukan. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat secara tidak langsung disampaikan melalui surat, situs Web DPR dan media lain yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal DPR dan surat harus memuat tanda tangan atau cap jempol, aspirasi dan pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh pihak yang terdiri atas individu/perorangan, kelompok masyarakat/organisasi dan institusi. Pihak yang menyampaikan aspirasi secara tidak langsung harus memenuhi persyaratan melampirkan identitas, menyampaikan maksud dan tujuan yang jelas dan menyampaikan substansi yang jelas, untuk pengaduan secara tidak langsung harus memenuhi persyaratan dan disertai dengan data pendukung, penyampaian pengaduan harus memenuhi syarat berupa permasalahan yang memerlukan respon. Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan melalui surat diterima oleh unit kerja yang membidangi tata persuratan untuk dilakukan pencatatan dan disampaikan kepada unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat. Unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat melakukan verifikasi atas aspirasi dan pengaduan yang telah disampaikan. Hasil Verifikasi dapat berupa memenuhi persyaratan/ tidak memenuhi persyaratan. Unit kerja pengaduan masyarakat menganalisis persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan akan di arsipkan. Analisis aspirasi dan pengaduan yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan Komisi/Badan, MKD, Panitia Khusus/ alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Analisis paling kurang memuat ringkasan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan/saran, analisis aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada pimpinan DPR melalui sekretariat pimpinan DPR sesuai dengan substansi surat, sekretariat AKD wajib menyampaikan analisis aspirasi dan pengaduan kepada pimpinan AKD sebagai bahan rapat, aspirasi dan pengaduan yang bersifat tembusan dicatat dan dilakukan rekapitulasi oleh unit kerja bidang pengaduan masyarakat. Penyampaian aspirasi dan pengaduan yang ditujukan kepada instansi sesuai kewenangannya dengan tujuan tembusan kepada DPR harus memenuhi syarat memuat identitas dan alamat pengirim yang jelas dan lengkap dan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dan diteruskan kepada Pimpinan AKD sesuai dengan substansi. Aspirasi dan pengaduan disampaikan oleh sekretariat pimpinan DPR kepada sekretariat AKD sebagai bahan masukan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Aspirasi dan pengaduan dapat menjadi bahan rapat sesuai dengan persetujuan pimpinan AKD. Sekretariat Akd yang menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat melakukan pencatatan dan membuat laporan berkala berupa tindak lanjut terhadap aspirasi dan pengaduan yang telah disampaikan kepada pimpinan AKD dan dilaksanakan pada setiap masa sidang. Laporan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan dijadikan sebagai laporan kinerja DPR

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2022  
Lamp: 4 hlm.